



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka kebijakan Pemerintah Desa dituangkan dalam Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama-
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Karanganyar.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuarn Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, dan perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

AZAS, MATERI, BENTUK DAN TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa harus berdasarkan pada azas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Materi

Pasal 4

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang ber sifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 5

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan per undang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Teknis Penyusunan

Pasal 6

Bentuk dan teknis penyusunan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tingkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Pertama

Persiapan dan Pembahasan

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat ber asal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD pada masa sidang yang ditetapkan disertai dengan Nota Penjelasan Peraturan Desa yang bersangkutan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun oleh BPD, maka usul penyusunan Rancangan Peraturan harus didukung paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Kepala Desa oleh BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan persidangan membahas Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Masukan dari masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa tanggapan, saran dan usulan terhadap Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Masukan, usulan, tanggapan dan saran dari masyarakat yang bersifat secara lisan disampaikan dalam sosialisasi Rancangan Peraturan Desa atau dalam acara yang diadakan secara khusus untuk menampung aspirasi dari masyarakat.
- (5) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 9

- (1) Rapat Penetapan Peraturan Desa diadakan oleh BPD yang dihadiri :
 - a. paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa atau Pejabat Desa yang ditunjuk;
 - c. Disaksikan oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat penetapan Peraturan Desa akan diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD berdasarkan pedoman dari Bupati.

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Apabila pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka Rancangan Peraturan Desa dimaksud dikembalikan kepada yang mengajukan untuk diperbaiki.

- (5) Setelah rapat pengambilan keputusan selesai, BPD membuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan dan Anggota BPD yang hadir.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pasal ini BPD membuat Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa sejak diundangkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB IV
PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

BAB V
PENYEBARLUASAN

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman dalam Berita Daerah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

BAB VI
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (3) Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Pasal 19

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd., M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

KASTONO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 8

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, maka kebijakan Pemerintah Desa dituangkan dalam Peraturan Desa. Kebijakan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa yaitu ketentuan yang mengatur, segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa. Dalam Pembuatan Peraturan Desa, Pemerintah Desa harus menyerap keinginan masyarakat desa yang bersangkutan sehingga kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat.

Dalam Penetapan Peraturan Desa harus mendapatkan persetujuan bersama BPD yang berfungsi sebagai Lembaga pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa. Dalam Penetapan Peraturan Desa, Pengambil Keputusan diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, pengambilan keputusan dapat pula dilakukan dengan suara terbanyak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 huruf a :Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b :Yang dimaksud dengan kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c : Yang dimaksud dengan kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

Huruf d :Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun bernegara.

Huruf e :Yang dimaksud kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f :Yang dimaksud dengan kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi pelaksanaannya.

Huruf g :Yang dimaksud keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas